

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan telah menjadi standar internasional dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Organisasi seperti OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) menekankan pentingnya evaluasi kebijakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy), meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan sumber daya publik. OECD adalah organisasi antar pemerintah yang beranggotakan 38 negara dengan misi utama mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan. Evaluasi kebijakan di tingkat global juga diarahkan untuk mengintegrasikan praktik evaluasi ke dalam siklus kebijakan publik, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga monitoring dan penilaian hasil. OECD melalui rekomendasi tahun 2022 mendorong negara-negara untuk menginstitutionalisasi evaluasi kebijakan agar menjadi bagian yang terkoordinasi dan sistematis dalam pemerintahan, serta memastikan hasil evaluasi digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran

Di tingkat nasional, evaluasi kebijakan berfungsi sebagai alat untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Evaluasi kebijakan nasional juga menjadi sarana untuk mengukur kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan, melakukan audit terhadap output dan dampak kebijakan, serta menilai dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Selain itu, evaluasi kebijakan nasional sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah

pusat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik, terutama di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintah. Hubungan antara pemerintah pusat dengan

dana desa adalah hubungan administratif dan keuangan di mana pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan Dana Desa kepada desa melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah daerah. Dana Desa adalah bagian dari APBN yang dialokasikan khusus untuk desa dengan tujuan mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat setelah menerima dokumen seperti

Perda APBD Kabupaten/Kota, peraturan kepala daerah tentang pembagian Dana Desa, dan laporan realisasi penggunaan dana. Penyaluran dana ini melalui rekening pemerintah daerah (RKUD), dan pemerintah pusat dapat memberikan sanksi jika pemerintah daerah tidak menyalurkan dana tersebut tepat waktu. Dalam pengelolaan Dana Desa, terdapat keterlibatan beberapa kementerian, seperti Kementerian Keuangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa, Kementerian Dalam Negeri yang mengawasi tata kelola keuangan desa, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur prioritas penggunaan dana.

Pada level desa, evaluasi kebijakan menjadi krusial dalam memastikan bahwa program-program seperti Dana Desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan. Evaluasi kebijakan di tingkat desa biasanya dilakukan secara berkala oleh perangkat desa, melibatkan musyawarah desa, dan difokuskan pada efektivitas pemanfaatan dana, transparansi, serta pencegahan penyalahgunaan anggaran. Karakteristik evaluasi kebijakan di desa meliputi fokus pada nilai dan kebutuhan masyarakat setempat, interdependensi antara fakta dan nilai, serta keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi. Evaluasi ini juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, data, dan kapasitas teknis evaluator, namun tetap menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai harapan dan aturan yang berlaku. Dana Desa sangat relevan dengan peningkatan

kesejahteraan masyarakat karena dana ini dialokasikan secara khusus untuk pembangunan dan pemberdayaan desa yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat setempat. Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan infrastruktur desa, pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, dan program sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan.

Evaluasi dana desa dalam konsep Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di tingkat desa dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan dana desa dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam APBD. LPJ harus memuat laporan keuangan yang rinci, termasuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana desa, serta laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana tersebut. Penyusunan LPJ dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan perangkat desa seperti bendahara dan sekretaris desa, yang bertugas menyusun laporan berdasarkan dokumen keuangan dan bukti kegiatan. Setelah disusun, LPJ dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa. Evaluasi dalam LPJ juga menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga laporan ini harus dapat diakses oleh masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Selain itu, LPJ dana desa menjadi dasar bagi pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam melakukan monitoring dan pengawasan, memastikan bahwa dana desa

digunakan secara tepat sasaran, tertib administrasi, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, evaluasi dana desa dalam LPJ tidak hanya sekadar laporan administratif, tetapi juga sebagai alat kontrol dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa

Evaluasi dan dana desa memiliki hubungan yang sangat erat dalam pengelolaan keuangan desa. Evaluasi dilakukan melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDS yang berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja pemerintah desa dalam menggunakan dana desa sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. LPJ ini memuat laporan keuangan dan realisasi kegiatan yang didanai oleh dana desa, sehingga memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Melalui evaluasi ini, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, serta pemerintah daerah dapat mengawasi dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan efektif untuk pembangunan desa. Selain itu, hasil evaluasi dari LPJ menjadi dasar bagi pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam melakukan monitoring dan pengawasan lebih lanjut, serta sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa di masa mendatang. Dengan demikian, evaluasi melalui LPJ tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa

Desa Wolofeo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini merupakan salah satu dari 24 desa dan kelurahan di Kecamatan Detusoko dan memiliki kode pos 86371. Terletak sekitar 7 km dari pusat Kecamatan Detusoko, Wolofeo dapat dicapai dalam waktu sekitar 15 menit melalui jalur utama Trans Flores, menjadikannya mudah diakses dan strategis untuk kegiatan ekonomi dan transportasi. Topografi

Desa Wolofeo yang berbukit dengan lembah-lembah subur mendukung kegiatan pertanian masyarakat setempat. Salah satu komoditas unggulan desa ini adalah kopi, yang telah terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Perkembangan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Desa Wolofeo menunjukkan adanya upaya yang cukup baik dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa. Berdasarkan dokumen penelitian yang memuat akuntabilitas pengelolaan dana APBDesa di Desa Wolofeo, LPJ telah disusun dengan melampirkan laporan keuangan dan surat-surat pendukung sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara transparan. Namun, seperti halnya di banyak desa lain, terdapat tantangan dalam pelaksanaan LPJ, terutama terkait dengan ketertiban administrasi dan penyampaian laporan secara tepat waktu. Masalah yang muncul biasanya berkaitan dengan kurangnya pemahaman perangkat desa tentang prosedur pelaporan yang benar dan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola administrasi keuangan desa secara optimal. Meski demikian, pemerintah desa Wolofeo telah berupaya meningkatkan kualitas LPJ dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dalam proses musyawarah desa untuk membahas dan menyetujui LPJ, sehingga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa dapat terjaga. Secara keseluruhan, LPJ di Desa Wolofeo terus berkembang dan menjadi instrumen penting dalam evaluasi dan pengawasan dana desa, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam hal administrasi dan pelaporan tepat waktu.

LPJ di Desa Wolofeo memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa tersebut karena melalui LPJ, penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya LPJ yang disusun dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat, dana desa dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel 1.1 Lapaoran Realisasi APBD Pemerintahan Desa Wolofeo Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pendapatan		
Pendapatan Tranfer	Rp.981.683.391.00	Rp.981.683.391.00
Dana Desa	Rp.719.082.000.00	Rp. 719.082.000.00
Alokasi Dana Desa	Rp.262.601.391.00	Rp.262.601.391.00
Pendapatan Lain-Lain	Rp.3.426.410.00	Rp.3.426.410.00
Jumlah Pendapatan	Rp.985.109.801.00	Rp.985.109.801.00
Belanja		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.284.702.441.00	Rp.284.533.523.00
Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	Rp.512.553.630.00	Rp.499.451.050.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp..2.900.000.00	Rp.2.900.000.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.149.567.010.00	Rp.135.327.009.00
Bidang Pembangunan Bencana Darurat	Rp.176.400.000.00	Rp.176.400.000.00
Dan Mendesak Desa		
Jumlah Belanja	Rp.1.126.123.081.00	Rp.1.098.611.582.00
Surplus / Defisit	Rp.141.013.280.00	Rp.113.501.781.00
Pembiayaan		
Penerimaan Pembelanjaan	Rp.141.013.280.00	Rp.141.013.280.00
Pembiayaan Netic	Rp.141.013.280.00	Rp.141.013.280.00
SILPA Tahun Berjalan	Rp.0.00	Rp.27.511.499.00

Masalah yang muncul saat penyusunan dan pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Desa Wolofeo antara lain terkait dengan ketertiban administrasi dan keterlambatan penyampaian laporan. Perangkat desa sering mengalami kendala dalam memahami prosedur pelaporan yang benar sehingga dokumen LPJ tidak selalu lengkap atau disusun tepat waktu. Selain itu, keterbatasan

sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi hambatan dalam menyusun LPJ yang akurat dan transparan. Masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa untuk membahas LPJ, sehingga potensi pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa menjadi kurang optimal. Hal ini berakibat pada rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya tercermin dalam LPJ. Secara keseluruhan, meskipun LPJ di Desa Wolofeo telah disusun dan disampaikan, permasalahan administrasi, pemahaman prosedur, dan partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama yang perlu diperbaiki agar pengelolaan dana desa lebih efektif dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah evaluasi kebijakan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut

Untuk menganalisis, mengetahui, mendeskripsikan evaluasi kebijakan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi perangkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wolofeo Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende melalui dana Desa

2. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan perangkat desa dan masyarakat tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa di Desa Wolofeo Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.